## DPRD Kulon Progo Minta Seleksi Perangkat Desa Pendoworejo Diaudit



Illustrasi: https://www.bloranews.com

**TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO** - Kisruh seputar seleksi perangkat desa di Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo.

Legislatif meminta seluruh tahapan seleksi itu diaudit.

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati mengatakan, pihaknya tak bisa serta merta memutuskan agar ujian dilakukan ulang sebagaimana permintaan para peserta.

Ada prosedur tahapan penyelesaian sengketa atau persoalan yang timbul akibat penyelenggaran pengisian perangkat desa secara berjenjang sejak tingkat desa hingga dinas terkait.

Persoalan harus diselesaikan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

Ia pun menilai permasalahan ini menjadi tanggung jawab camat karena berada di wilayah kerjanya.

"Kami minta camat melakukan audit terhadap keseluruhan tahapan seleksi," kata Akhid seusai menerima audiensi para peserta ujian seleksi perangkat Desa Pendoworejo di Gedung DPRD Kulon Progo, Rabu (5/12/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, proses pengisian jabatan Dukuh Kluwih, Dukuh Balak, dan Kepala Seksi Pemerintahan di Pendoworejo diprotes peserta seleksi.

Mereka menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses tersebut, antara lain adanya dugaan kebocoran soal ujian seleksi di wilayah Kluwih.

Selain itu, peserta juga sudah diminta menandatanganani berita acara hasil ujian meski perolehan nilai belum diumumkan secara resmi.

Akhid menyebut, audit dari pihak kecamatan akan menentukan keputusan terkait rekomendasi camat untuk persetujuan kepada pemerintah desa mengenai bisa tidaknya perangkat terpilih dilantik.

Jika dugaan pelanggaran tidak ditemukan setelah audit, rekomendasi persetujuan pelantikan bisa diberikan.

Namun bila ditemukan, camat dimintanya mendengar aspirasi masyarakat.

"Kami minta persoalan ini diselesaikan sesuai mekanisme dan bisa diterima semua pihak,"kata dia.

Sementara itu, pihak Kecamatan Girimulyo mengaku sudah memeriksa secara menyeluruh tahapan seleksi perangkat desa tersebut.

Hal itu dilakukan setelah Camat Girimulyo Purwono mendapat permohonan rekomendasi pelantikan perangkat desa terpilih dari Kepala Desa Pendoworejo.

Sebelum permohonan rekomendasi disampaikan pihak desa, jawatannya juga telah melakukan upaya mediasi di tingkat desa dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.

Meski, belum ditemukan kejanggalan dan pelanggaran aturan secara substantif dan materiil.

Pihaknya juga tak serta merta menyetujui hasil ujian secara sepihak serta berupaya tetap mengakomodasi aspirasi peserta.

"Kami akan audit kembali seluruh tahapannya,"kata dia.

Seorang peserta seleksi yang turut memprotes hasil ujian, Novi Woro Nursanti mengatakan mengenai dugaan kebocoran soal di Pedukuhan Kluwih, terdapat saksi yang menyebut bahwa kunci jawaban sebelum dibuka resmi dari dalam amplop ternyata sudah disimpan di laptop panitia lebih dahulu.

Beberapa kejanggalan lain yakni selisih nilai terlalu tinggi antar peserta, materi soal tidak sesuai dengan yang disosialisasikan dalam kisi-kisi soal, penandatangan berita acara hasil seleksi dilakukan sebelum hasil ujian diumumkan, dan terdapat soal tanpa jawaban.

Maka itu, pihaknya lantas meminta digelar seleksi ulang.

## **Sumber Berita:**

- 1. jogja.tribunnews.com, Rabu, 5 Desember 2018: DPRD Kulon Progo Minta Seleksi Kepala Desa Pendoworejo Diaudit.
- 2. harianjogja.com, Rabu 5 Desember 2018: Kisruh Seleksi Pamong Desa di Kulon Progo Camat Diminta Lakukan Audit.

## Catatan:

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa:

- a. Pasal 2 ayat (1); Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui cara ujian tertulis.
- b. Pasal 2 ayat (2); Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan: penjaringan, penyaringan dan pengangkatan.
- c. Pasal 9 ayat (1); Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, disampaikan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.

- d. Pasal 9 ayat (2); Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya,dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- e. Pasal 9 ayat (3); Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- f. Pasal 9 ayat (4); Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil ujian.